



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/11/2019
TENTANG
PENETAPAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Madiun Tahun 2019, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2019 Nomor 188/14260/013.4/2019 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Sistem Kesehatan Daerah;

2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2019 Nomor 188/14261/013.4/2019 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2019 Nomor 188/14262/013.4/2019 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 19 Juli 2019 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Pendapat sekaligus Pendapat Akhir Walikota Madiun terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Madiun Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap :
1. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 3. Raperda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- KEDUA** : Sesuai dengan hasil pembahasan atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 19 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd